



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 360.2 / 134 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH
TAHUN 2023-2026

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 31 MAR 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BREBES
 NOMOR 360.2/134 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DAERAH TAHUN 2023-2026

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
1.	Terwujudnya Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Kearifan Lokal	Penanganan Angka Kriminalitas	%	<p>Alasan : Indikator keamanan dan ketertiban wilayah</p> $\frac{\text{Jumlah kriminalitas yang tertangani}}{\text{Jumlah kriminalitas}} \times 100\%$ <p>Formulasi Pengukuran : Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satpol PP - BAKESBANGPOL
		Tingkat Pelanggaran Keamanan, Ketertiban, dan Keindahan (K3)	%	<p>Alasan : Indikator keamanan dan ketertiban wilayah</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $\frac{\text{Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban yang tertangani}}{\text{Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban}} \times 100\%$ <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satpol PP - BAKESBANGPOL
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	<p>Alasan : Salah satu indikator SDGs</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $IPM = \frac{1}{3} [(X_{(1)}) + (X_{(2)}) + (X_{(3)})]$

			<p>Keterangan : $X_{(1)}$ = Indeks harapan hidup $X_{(2)}$ = Indeks pendidikan $X_{(3)}$ = Indeks standar hidup layak Sumber Data : - Badan Pusat Statistik</p>																																
<p>3. Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik, Demokratis, dan Partisipatif</p>	<p>Indeks Reformasi Birokrasi</p>	<p>Indeks</p>	<p>Alasan : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <table border="1" data-bbox="571 1106 970 1993"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>AA</td> <td>>90 - 100</td> <td>Istimewa</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>A</td> <td>>80 - 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>BB</td> <td>>70 - 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>B</td> <td>>60 - 70</td> <td>Baik, perlu sedikit perbaikan</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>CC</td> <td>>50 - 60</td> <td>Cukup (memadai) perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>C</td> <td>>30 - 50</td> <td>Kurang, perlu banyak perbaikan dan perubahan yang mendasar</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D</td> <td>>0 - 30</td> <td>Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan yang sangat mendasar</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Daerah - Inspektorat Daerah <p>Alasan : Indikator pengelolaan keuangan daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran : $IPKD = D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5 + D_6$</p> <p>Keterangan : $IPKD$ = Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah D_1 = Indeks</p>	No.	Kategori	Nilai	Interpretasi	1.	AA	>90 - 100	Istimewa	2.	A	>80 - 90	Memuaskan	3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik	4.	B	>60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan	5.	CC	>50 - 60	Cukup (memadai) perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar	6.	C	>30 - 50	Kurang, perlu banyak perbaikan dan perubahan yang mendasar	7.	D	>0 - 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan yang sangat mendasar
No.	Kategori	Nilai	Interpretasi																																
1.	AA	>90 - 100	Istimewa																																
2.	A	>80 - 90	Memuaskan																																
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik																																
4.	B	>60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan																																
5.	CC	>50 - 60	Cukup (memadai) perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar																																
6.	C	>30 - 50	Kurang, perlu banyak perbaikan dan perubahan yang mendasar																																
7.	D	>0 - 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan yang sangat mendasar																																
	<p>Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)</p>	<p>Indeks</p>																																	

				<p>penganggaran</p> <p>D_2 = Indeks dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD</p> <p>D_3 = Indeks dimensi transparansi pengelolaan keuangan</p> <p>D_4 = Indeks dimensi penyerapan anggaran</p> <p>D_5 = Indeks dimensi kondisi keuangan daerah</p> <p>D_6 = Indeks dimensi Opini BPK</p> <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BPKAD - BAPERLITBANGDA
4.	Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing Berbasis pada Potensi Keunggulan Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	%	<p>Alasan :</p> <p>Indikator makro ekonomi</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $LPE = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>$PDRB_1$ = PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) pada suatu tahun</p> <p>$PDRB_0$ = PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) pada tahun sebelumnya</p> <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badan Pusat Statistik
		Tingkat Kemiskinan	%	<p>Alasan :</p> <p>Indikator makro ekonomi untuk mengetahui kondisi kemiskinan</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $P_\alpha = \frac{1}{n} + \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^\alpha$ <p>Keterangan :</p> <p>$\alpha = 0$</p> <p>z = Garis kemiskinan</p> <p>y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$</p> <p>q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan</p> <p>n = Jumlah penduduk</p>

				<p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial - Badan Pusat Statistik <p>Alasan : Indikator makro ekonomi untuk mengetahui tingkat pengangguran terbuka</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DINPERINAKER - Badan Pusat Statistik
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Indeks	<p>Alasan : Menghitung pemenuhan kualitas infrastruktur</p> <p>Formulasi Pengukuran $\text{Indeks Infrastruktur} = (IKP \times 40\%) + (IKPPRP \times 30\%) + (IPT \times 30\%)$</p> <p>Keterangan: IKP = Indeks Kebinamargaan dan Pematursan IKPPRP = Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan pertanahan IPT = Indeks Penyelenggaraan Transportasi</p> <p>Sumber Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPU - Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - DINPERWASKIM -
5.	Terwujudnya Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah	Indeks Infrastruktur	Indeks	<p>Alasan : Indikator kerentanan terjadinya bencana di suatu wilayah</p> <p>Formulasi Pengukuran : $R = (H \times V \times (1 - C))^{\frac{1}{3}}$</p> <p>Keterangan : R = Tingkat Risiko Bencana H = Indeks Bahaya V = Indeks Kerentanan</p>
		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	

				<p>C = Indeks Kapasitas</p> <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	<p>Terwujudnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Mempertahankan Kelestarian Lingkungan Hidup</p>	<p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</p>	<p>Indeks</p>	<p>Alasan :</p> <p>Salah satu indikator SDGs</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $IKLH = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (TTH \times 40\%)$ <p>Keterangan :</p> <p>IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>IPA = Indeks Kualitas Air</p> <p>IPU = Indeks Kualitas Udara</p> <p>TTH = Indeks Tutupan Hutan</p> <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah
		<p>Persentase Kesesuaian Pembangunan Wilayah yang Sesuai RTRW</p>	<p>%</p>	<p>Alasan :</p> <p>Untuk mengetahui realisasi ketepatan fasilitas wilayah/ infrastruktur terhadap rencana peruntukannya</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$ <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN